

Nomor : 19/PM.01.02/K.BB-04/07/2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Dokumen

Perihal : **Saran dan Perbaikan**

Koba, 02 Juli 2026

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan **Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, disebutkan bahwa:

"KPU kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sehubungan dengan hal KPU Kabupaten Bangka Tengah sudah melakukan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) **Tri Wulan II**, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah memberikan **Saran dan Perbaikan** ke KPU Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan untuk memelihara dan memperbarui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan, guna penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya, dengan tetap menjamin kerahasiaan data, secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Untuk itu KPU Kabupaten Bangka Tengah Perlu :

- 1. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih.
- 2. Memastikan bahwa seluruh proses pemutakhiran data berjalan sesuai dengan **10 prinsip** yang diatur dalam Pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun data pemilih yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, mohon untuk dipastikan statusnya di Data Pemilih Berkelanjutan (**data terlampir**).

Demikian **Saran dan Perbaikan** ini disampaikan, agar menjadi perhatian bersama, demi memelihara dan memperbarui DPT Pemilu.

KETUA,



MARHAENDRA YULIANSYAH

SARAN PERBAIKAN DATA MENINGGAL BANGKA TENGAH						
NO	NAMA					
		RT				KABUPATEN
1	ANSHORI HIRONI					BANGKA TENGAH
2	MORNAH					BANGKA TENGAH
3	ROBUNA					BANGKA TENGAH
4	SUNARYO					BANGKA TENGAH
5	SALIHA					BANGKA TENGAH
6	ROBUHA					BANGKA TENGAH
7	ZUMRI					BANGKA TENGAH
8	AS'ARI					BANGKA TENGAH
9	TIJOT					BANGKA TENGAH
10	ROMLI SALEH					BANGKA TENGAH
11	AGUS PURWANTO					BANGKA TENGAH
12	APISAH					BANGKA TENGAH
13	AHMAD NAKAR					BANGKA TENGAH
14	ROAINI					BANGKA TENGAH

15	MURJONO	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
16	JEMA'AH	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
17	BASRI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
18	JAMILAH	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
19	MARIANA	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
20	TURIYADI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
21	HOLIA	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
22	CITRA YUDI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
23	ROSIAH	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
24	DARWOD	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
25	AGUSTINI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
26	ZAHRUDIN	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
27	ALPIAN	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
28	M. PANG	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
29	SULAIMI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
30	AYA TUNA	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
31	SELANI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
32	ZAINABUN	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
33	SEPINI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH
34	SELAMA	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	BANGKA TENGAH

35	ZUMRI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■	BANGKA TENGAH
36	ARPANDI	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■	BANGKA TENGAH
37	MAULANA	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■	BANGKA TENGAH
38	ZAIDAR	■	■	■■■■■■■■■■	■■■■	BANGKA TENGAH

SARAN PERBAIKAN DATA PINDAH DATANG BANGKA TENGAH						
NO	NAMA					
		RT				KABUPATEN
1	SELLEN NANDA JUNIOR					BANGKA TENGAH
2	DELA PUSPITA					BANGKA TENGAH
3	NURBAITI					BANGKA TENGAH
4	EFI TURYATI					BANGKA TENGAH
5	MAWAN EKARISTIN SINURAT					BANGKA TENGAH
6	NADILA PUSPITASARI	0				BANGKA TENGAH
7	MUSLIADI					BANGKA TENGAH
8	NOVA WIDARTI					BANGKA TENGAH
9	SUADA					BANGKA TENGAH
10	MULYADI					BANGKA TENGAH
11	HABIBI					BANGKA TENGAH
12	AFRIYAL					BANGKA TENGAH
13	MESNO					BANGKA TENGAH

14	SUMARYATI	0				BANGKA TENGAH
15	IPAN TRYONO					BANGKA TENGAH
16	SUSI FERETI					BANGKA TENGAH
17	FIDA LIA FANGHONA					BANGKA TENGAH
18	JAMAIN RADI					BANGKA TENGAH
19	RINI					BANGKA TENGAH

SARAN PERBAIKAN PINDAH KELUAR BANGKA TENGAH						
NO	NAMA					
		RT				KABUPATEN
1	JOHAN					BANGKA TENGAH
2	MINASARI					BANGKA TENGAH
3	SARTIKA					BANGKA TENGAH
4	RUDI					BANGKA TENGAH
5	SALEH ROMADHON					BANGKA TENGAH